

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



***PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2021-2026***

07 MARET 2023/000.1/2249/100.12

JALAN LETJEND M.T. HARYONO KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75214
WEBSITE: DLH.SAMARINDAKOTA.GO.ID EMAIL:
DLHPEMKOTSAMARINDA@GMAIL.COM



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 130-05/151/HK-KS/ III /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 125 huruf a yaitu penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan sesuai persetujuan Walikota Samarinda melalui Telaahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/1849/300.01 Tanggal 29 Desember 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda.
- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
 2. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
 5. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
 8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
 9. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
 11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
 12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
 15. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
 19. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
 21. Dinas Perikanan Kota Samarinda
 22. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
 23. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 24. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
 25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
 27. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
 29. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 31. Kecamatan Palaran
 32. Kecamatan Samarinda Ilir
 33. Kecamatan Samarinda Kota

34. Kecamatan Sambutan
35. Kecamatan Samarinda Seberang
36. Kecamatan Loa Janan Ilir
37. Kecamatan Sungai Kunjang
38. Kecamatan Samarinda Ulu
39. Kecamatan Samarinda Utara
40. Kecamatan Sungai Pinang

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana diktum Kesatu meliputi:
- a. Berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran yang paham akan substansi tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - b. Harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di Perangkat Daerah;
 - d. Dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.
- KELIMA** : Komposisi dan susunan keanggotaan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan terdiri atas:
- Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah
 Sekretaris Tim : Sekretaris Perangkat Daerah / pejabat lainnya
 Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
- KEENAM** : Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- KETUJUH** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 masing-masing perangkat daerah.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 6 Maret 2023
 WALIKOTA SAMARINDA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "**Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021-2026**". Dokumen P-Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 Kepala Daerah terpilih untuk urusan lingkungan hidup selama 5 tahun, sehingga keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang diuraikan secara detail dalam matriks kerja program dan kegiatan tahunan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada para pihak untuk terus bersinergi hingga dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di Kota Samarinda.

Akhir kata semoga P-Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021–2026 ini dapat memberikan formasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada khususnya, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Samarinda dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Samarinda, 7 Maret 2023

Kepala



Nurrahmani, SIP.MM

NIP. 19690301 199003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABLE.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH Kota Samarinda	II-1
2.2 Sumber Daya DLH Kota Samarinda	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan DLH Kota Samarinda	II-23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Samarinda	II-42
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Samarinda	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L	III-15
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	III-21
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-24
BAB IV TUJUAN, SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Samarinda	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan DLH Kota Samarinda	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	

7.1. Indikator Kinerja VII-1

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan VIII-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1	Profil Kepagawaian pegawai ASN DLH Kota Samarinda.....	II-17
2.2	Profil kepegawaian pegawai non ASN DLH Kota Samarinda.....	II-19
2.3	Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup	II-22
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-24
2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	II-25
2.6	Data Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2017-2020	II-27
2.7	Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2019 - 2020.....	II-34
2.8	Data TPS Perkecamatan Kota Samarinda 2022	II-36
2.9	Analisa Perhitungan Kebutuhan TPS Kontainer Berdasarkan Potensi Timbulan Sampah, Target penanganan dan Jumlah TPS yang Ada Tahun 2021-2025.....	II-37
2.10	Kendaraan Operasional TPA	II-39
2.11	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Kota Samarinda 2017-2021.....	II-41
2.12	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL Kota Samarinda 2017-2021.....	II-41
3.1	Perumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	III-2
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-6
3.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026	III-9
3.4	Hubungan Program Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	III-9
3.5	Keterkaitan DLH dengan Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2021 -2026.....	III-13

3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-18
3.7	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-22
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	IV-1
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-5
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	VI-3
2.2	Indikator Tujuan Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD	VII-1

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup	II-2
2.2	Grafik kualifikasi pendidikan terakhir.....	II-17
2.3	Grafik proporsi jumlah pegawai klasifikasi sarjana dan non sarjana	II-18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang lingkungan hidup. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan Tiga tahunan Dinas Lingkungan Hidup daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Samarinda.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Samarinda.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah
9. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. PP Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
11. PP Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
12. PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017, tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MenLHKSetjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021)
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
32. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Peraturan Walikota Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Samarinda selama kurun waktu 2021 – 2026.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.
- c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian P-Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan P-Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

- 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renstra Perangkat Daerah.

- 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P- Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui P-Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber dayayang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

▪ Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

▪ Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Yang disajikan dalam Tabel yang berisi tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja selama 5 (lima) tahun.

▪ Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

▪ Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

▪ Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup adalah Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.


Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, membawahkan:
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), membawahkan:
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPT.

Sedangkan bagan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ekolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan OPD terkait;

- c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (AMDAL), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasanm pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
- e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, sebagai berikut:

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaadan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas/retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- c. memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan verifikasi SPP;
- e. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
- f. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- g. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- h. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- i. menyusun neraca keuangan dinas;
- j. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
- k. menyusun laporan keuangan dinas;

- l. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
- n. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi,

- o. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

- 1. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tata lingkungan.
- 2. Bidang Tata Lingkungan dan pertamanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- c. penyusunan dokumen RPPLH;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

- i. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- j. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- k. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
- l. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- m. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- n. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda;
- o. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- p. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- r. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- s. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- t. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- u. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- v. Penyusunan Dokumen Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan sumber daya alam;
- w. Melakukan Dokumen Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- z. Penanganan Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- aa. Pembuatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- bb. Pembuatan Rumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Konservasi, Pemanfaatan berkelanjutan, dan Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman hayati;

- cc. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- dd. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ee. Pembuatan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- ff. Pelaksanaan perencanaan teknik taman, pembangunantaman dan pemeliharaan lampu penerangan taman, penyediaan lahan pembibitan dengan fasilitasnya, penyediaan bibit tanaman, penyediaan mesin kompos, pengomposan, melakukan pemeliharaan tanaman (penyiangan, pemangkasan, salon pohon peneduh)
- gg. penyelenggaraan proses penyediaan barang dan jasa untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan taman;
- hh. Pengawasan pelaksanaan kerja pembangunan taman serta lampu penerangan taman;
- ii. perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang media jalan;
- jj. pengaturan, pembagian tugas dan target kerja harian kepada segenap petugas harian lapangan sesuai waktu kerja yang ditetapkan;
- kk. penghimpunan dan penyusunan database taman dan kawasan hijau lainnya untuk update secara periodic luasan ruangan terbuka hijau (RTH) public;
- ll. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi, penentuan target, pemungutan penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pertamanan;
- mm. pengelolaan dan pengelolaan manajemen pertamanan ;
- nn. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- oo. pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan; dan

pp. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan informasi pengelolaan sampah Kota Samarinda;
- c. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- h. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

- k. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- l. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- m. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah (TPS), tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan akhir (TPA sampah);
- o. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

- y. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- z. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- aa. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- cc. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- dd. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- ee. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis;
- ff. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- gg. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- hh. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- ii. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- e. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- f. penentuan baku mutu lingkungan;
- g. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- h. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

- q. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- s. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- t. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

E. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

- f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h. sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- n. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- p. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; q. penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- r. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;


- ee. Peningkatan kapasitas inSusunan dan penyuluh LH;
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mm. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- nn. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- oo. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pp. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda berdasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam gambar 1.2 sebagai berikut :


Gambar 2.2



Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S-1, yaitu 45 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan SLTA dengan jumlah pegawai sebesar 18 orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya DLH Kota Samarinda telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik. Bahkan, total jumlah 71% dari total pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda pada tahun 2022. Gambaran tentang kekuatan sumberdaya manusia aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagai berikut :

Gambar 2.3



Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Nonsarjana

Tabel 2.1

Profil Kepagawaian pegawai ASN DLH Kota Samarinda

Nama Jabatan	Status Jabatan	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
		ISI	KS G	S D	SLT P	SLT A	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III
Eselon 2	1 (1P)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1P)	-	-	-	-	1 (1P)	-	1	-	-
Eselon 3	5 (3L-2P)	-	-	-	-	-	-	-	3 (2L-1P)	2 (1L-1P)	-	-	-	2 (1L-1P)	3 (2L-1P)	-	-	3	1
Eselon 4	4 (2L-2P)	-	-	-	-	-	-	-	4 (2L-2P)	-	-	-	-	4 (2L-2P)	-	-	-	1	7
Staf Pns	46 (29L)	-	-	-	18 (15L)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	24 (14L-4L)	1 (1P)	-	-	17 (14L)	30 (16L)	-	-	-	-	-

	- 17P)				-3P)	P)	P)	L)	10P)				-3P)	- 14P)				
Fungsional	20 (10L - 11P)	-	-	-	-	-	-	1 (1 P)	14 (7L- 7P)	5 (2L- 3P)	-	-	-	15 (8L- 7P)	6 (2 L- 4P)	-	-	-
TOTAL	76 (43L - 33P)	-	-	-	18 (15L -3P)	1 (1 P)	1 (1 P)	2 (1 L- 1P)	45 (25L - 20P)	9(3L -6P)	-		17 (14L -3P)	50 (26L - 24P)	10 (4 L- 6P)	-	-	-

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun dari segi kualitas pegawai, masih sangat dibutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, khususnya tenaga teknis yang ditempatkan di bidang-bidang. Hal ini disebabkan karena beban kerja yang membutuhkan pengetahuan teknis dan spesifik, sedangkan jenis pendidikan pegawai tidak sesuai dengan tugas pokok pada jabatan yang melekat. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga harus diimbangi dengan pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda perlu mengirimkan pegawai secara bergantian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing. Pendidikan dan Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jakarta, Lembaga pelatihan swasta dan DLH Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.2
Profil Kepagawaian pegawai NON ASN DLH Kota Samarinda

Kode Bagian	Bagian	Jumlah Terisi
1	PEKERJA PENGANGKUT SAMPAH	314
2	PEKERJA PENGANGKUT HASIL PEMBERSIH JALAN	33

Kode Bagian	Bagian	Jumlah Terisi
3	PEKERJA PEMBERSIH PARIT	81
4	PEKERJA PEMBERSIH JALAN PROTOKOL	93
5	PEKERJA PEMBERSIH JALAN UMUM	225
6	PEKERJA PEMBANTU SOPIR KONTAINER	20
7	PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR DAN MUSHOLLA	7
8	PETUGAS UPTD TPA	15
9	PEKERJA PENGOLAH KOMPOS	10
11.a	SOPIR SAMPAH UNTUK PENGAMBILAN SAMPAH SUNGAI	1
11.b	PEKERJA SAMPAH UNTUK PENGAMBILAN SAMPAH SUNGAI	10
12	SOPIR ANGKUTAN SAMPAH	105
13.a	MOTORIS KAPAL / SPEEDBOAT PEMBERSIH SAMPAH SUNGAI	2
13.b	PEKERJA PEMBERSIH SAMPAH SUNGAI	4
14	PEKERJA PEMBERSIH SAMPAH RUMAH JABATAN	2
15	PEKERJA PEMBANTU SOPIR MOBIL TANGKI	4
16	SOPIR TANGKI/BERM	6
17.a	KA.PENGELASAN / KA.PENGGANTIAN SUKU CADANG & OLI / KA.PENGGANTIAN BAN	1
17.b	PEKERJA PENGELASAN	2
17.c	PEKERJA TAMBAL & PENGGANTIAN BAN	2
18	OPERATOR ALAT BERAT	6
19.a	TENAGA AHLI MEKANIK	1
19.b	PEMBANTU TENAGA AHLI MEKANIK ALAT BERAT	1
20	PETUGAS KEAMANAN	13
21	PETUGAS ADMINISTRASI UMUM	33
22	PENGAWAS LAPANGAN	34
24	PETUGAS ADMINISTRASI KEPALA DINAS	1
25	PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLA DATA	4
27	PEKERJA MEKANIK BENGKEL	5
28	KOORDINATOR DAN PENGAWAS	14
29	SOPIR TAMAN	19
30	PEKERJA TAMAN	113
31	PEKERJA PENYIRAMAN TAMAN	2
32	PEKERJA MESIN POTONG RUMPUT	32
33	PEKERJA PEMBIBITAN	5
34	PEKERJA PENGHIJAUAN	9
35	PEKERJA TEKNIK LISTRIK TAMAN & KANTOR	2
36	WAKAR TAMAN	10
37	OPERATOR CHAINSAW	2
38	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI SAMPAH NON PDAM	10

Kode Bagian	Bagian	Jumlah Terisi
	Jumlah PTTH	1253

	PTTB	
	PTTB (S1)	20
	PTTB (D3)	4
	PTTB (SMA)	8
	PTTB (SD)	1
	Jumlah PTTB	33
	Jumlah PTTH & PTTB	1286

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang bertingkat berjumlah 2 lantai, gedung bengkel, bangunan gudang, kantin dan bangunan musholla permanen.

Ruang kerja dilengkapi dengan peralatan seperti komputer PC, laptop, printer, dan scanner. Sebagian ruangan sudah dilengkapi alat pendingin ruangan. Ruang rapat telah cukup memadai walaupun hanya berkapasitas untuk 20 (dua puluh) peserta rapat.

Fasilitas pendukung lainnya seperti kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua). Peralatan teknis lapangan yaitu kamera digital, alat penentu titik koordinat (GPS), alat uji kualitas air portable, alat ukur debit air, alat uji kualitas udara (parameter tertentu), dan lain-lain.

Sebagian sarana prasarana dan fasilitas pendukung tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal, sebagian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan ada pula peralatan yang sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena mengalami kerusakan secara permanen.

Sedangkan sarana dan prasarana untuk operasional persampahan, seperti Dump Truck, Arm Roll, Pick Up, Dozer, Exavator dll, masih kurang memadai, karena kondisi kendaraan sudah banyak rusak dan perlunya

pengganti kendaraan yang baru untuk menunjang kegiatan operasional di bidang persampahan.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 2.3
Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PENEMPATAN	KEGUNAAN	JUMLAH ARMADA	SATUAN
1	Arm Roll	20	PENANGGAMAN SAMPAH	Angkutan Sampah Kontainer	20	Unit
2	Dump Truck	57	PENANGGAMAN SAMPAH	Angkutan Sampah	37	Unit
				Angkutan Berm Parit	9	Unit
				Angkutan Berm Pasir	7	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan tebangan pohon	2	Unit
				Angkutan pekerja dan sampah taman	2	Unit
UPTD TPA	Angkutan Sampah TPA	1	Unit			
3	Truck Angkel	5	PENANGGAMAN SAMPAH	Angkutan Pekerja Parit	3	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan sampah taman	2	Unit
5	Truck Crane	1	TAMAN	Angkutan pekerja pemotong pohon	1	Unit
6	Truck Tangki	7		Angkutan penyiraman Jalan dan Kramik Median Tengah	2	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan penyiraman taman	5	Unit
7	Pick Up	17	PENANGGAMAN SAMPAH	Angkutan Operasi Semut (Sisir Jalan)	5	Unit
				Angkutan Patroli	2	Unit
				Angkutan penyiraman Pembersih TPS	1	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan sampah taman	9	Unit

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PENEMPATAN	KEGUNAAN	JUMLAH ARMADA	SATUAN
8	Sweeper	1	PENANGGAMAN SAMPAH	Alat Pembersih Jalan	1	Unit
9	Buldozer	2	UPTD TPA	Alat Berat TPA	2	Unit
10	Excavator	2			2	Unit
11	Loader	1			1	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya pada bidang urusan lingkungan hidup, Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Hidup kota Samarinda Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda				-	80%	80%	80%	80%	-	-	80%	80%	-	-	-	100	100	-
2	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)				-	0.51%	2%	4%	6%	-	0.51%	0.51%	0.51%	-	-	-	26	13	-
3	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)				-	195.944,40	227.272,56	234.062,17	238.563,46	-	195.944,40	208.477,55	213.835,80	-	-	100	92	91	-
4	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda				-	50%	45%	40%	38%	-	50%	65%	33%	-	-	100	144	83	-
5	Persentase penataan pengelolaan limbah B3				-	37%	50%	75%	85%	-	-	46%	75%	-	-	-	92	100	-
6	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat				-	1	5	10	10	-	1	14	-	-	-	100	280	-	-
7	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup				-	2	2	2	2	-	2	2	2	-	-	100	100	100	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarindayang di tangani				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-
9	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup				-	9%	25%	34%	50%	-	9%	15%	34%	-	-	100	60	100	-
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	83,50	83,50	83,50	83,60	-	83,50	87,25	83,5	-	-	100	104	100	-

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
 Kota Samarinda

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERUBAHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	35.527.015.960	37.033.875.900	40.529.432.000	47.315.917.500	N/A	32.119.327.975	34.173.699.328	36.872.551.389	40.355.929.826	N/A	90	92	91	85		10%	8%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.104.211.100	14.639.938.600	15.995.474.750	15.733.564.000	N/A	9.433.543.340	13.863.350.775	14.404.712.630	12.724.515.150	N/A	85	95	90	81		13%	13%

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGRAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGRAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERUBAHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGAR AN	REALISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	350.000.000	75.000.000	125.000.000	100.000.000	N/A	343.594.500	74.525.900	124.363.740	100.000.000	N/A	98	99	99	100		-11%	-10%
4	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.603.120.000	8.550.000.000	19.168.423.500	7.657.000.720	N/A	2.437.917.350	8.351.054.005	12.725.404.284	7.605.800.040	N/A	94	98	66	99		98%	85%
5	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	825.640.268	365.000.000	898.000.000	966.242.443	N/A	682.317.000	364.909.100	894.448.768	924.942.005	N/A	83	100	100	96		33%	34%
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50.000.000	2.146.621.700	5.691.621.700	1.262.632.100	N/A	41.763.762	1.994.412.945	5.465.687.869	1.248.675.358	N/A	84	93	96	99		1427%	1591%
7	Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam	-	-	315.000.000	245.257.682	N/A	-	-	313.038.000	243.959.482	N/A	-	-	99	99		-11%	-11%
8	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	-	-	4.494.410.000	19.338.861.028	N/A	-	-	3.955.962.880	14.180.988.428	N/A	-	-	88	73		165%	129%

2.3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui usaha pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. Dilihat dari table dibawah ini, Berikut ini adalah beberapa data lingkungan hidup di Kota Samarinda:

Tabel 2.6

Data Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,852	55,612	57,3215	52,36
2	Indeks Kualitas Air	34,62	27,37	37,00	32,50
3	Indeks Kualitas Udara	101,59	91,93	91,18	85,86
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,47	47,17	42,12	42,12

A. Indeks Kualitas Air Kota Samarinda Tahun 2017-2020

Nilai IKA Kota Samarinda pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan adanya perbedaan sumber data dan metode perhitungan yang digunakan. Sedangkan kondisi kualitas air di tiap titik pantau masih relatif cenderung memiliki status mutu air yang sama dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2018 nilai IKA Kota Samarinda yang diperoleh sebesar 27,37 mengalami penurunan sebesar 7,25 dibandingkan nilai IKA Tahun 2017 (34,62) dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Pengurangan parameter kualitas air yang dilakukan penghitungan dari semula 27 parameter menjadi 7 parameter.
2. Penambahan titik pantau dari semula 13 titik menjadi 19 titik.
3. Pengurangan periode pantau dari semula 3 kali menjadi 1 kali.
4. Perubahan metode penghitungan menjadi formulasi P3KLL KLHK.
5. Penambahan jumlah bobot dari semula 4 bobot penilaian menjadi 5 bobot penilaian.

6. Penyeragaman acuan baku mutu menjadi kelas I, dimana seharusnya Sungai Karang Mumus menggunakan acuan baku mutu kelas II melihat dari peruntukannya.

Pada Tahun 2019 nilai IKA Kota Samarinda yang diperoleh sebesar 37,33 mengalami kenaikan sebesar 9.96 dibandingkan nilai IKA Tahun 2018 (27,37) dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Pengurangan titik pantau dari semula 19 titik menjadi 15 titik.
2. Penambahan periode pantau dari semula 1 kali menjadi 2 kali.
3. Penyesuaian acuan baku mutu kelas air sesuai peruntukannya.

Sedangkan pada tahun 2020 nilai IKA Kota Samarinda yang diperoleh Kembali mengalami penurunan sebesar 4,83 menjadi 32,50 dibandingkan nilai IKA Tahun 2019 (37,33) dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Penambahan parameter kualitas air yang dilakukan penghitungan dari semula 7 parameter menjadi 8 parameter.
2. Pengurangan titik pantau yang digunakan sebagai acuan perhitungan IKA dari semula 15 titik menjadi 8 titik.
3. Perubahan metode penghitungan ke metode lama menggunakan Indeks Pencemar dengan 4 bobot penilaian.
4. Penyeragaman acuan baku mutu menjadi kelas II.
5. Penyesuaian bobot dalam IKLH dari semula 30% menjadi 0,376.

Untuk mencapai target nilai IKA Kota Samarinda pada Tahun 2021 hingga Tahun 2026, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pencemar yang terbuang ke sungai dengan melakukan upaya antara lain :
 - a. Mewajibkan seluruh kegiatan usaha untuk memiliki sarana pengolahan air limbah (IPAL) yang dilengkapi Sertifikat Kelayakan Operasi untuk semua sektor kegiatan baik air limbah dari kegiatan industri maupun dari kegiatan domestik, termasuk pula kegiatan pembangunan perumahan dan perkantoran.
 - b. Menyiapkan saluran pembuangan air limbah skala perkotaan yang terpisah dengan saluran air hujan

- c. Membuat IPAL Domestik skala perkotaan untuk mengelola air limbah domestik dari pemukiman masyarakat dan kegiatan usaha yang tidak memiliki IPAL (terutama usaha skala mikro, kecil, dan menengah)
 - d. Tetap rutin melakukan normalisasi pada sungai-sungai di Kota Samarinda
 - e. Menjaga daerah sempadan sungai agar tidak terdapat area pemukiman yang dapat meningkatkan potensi terjadinya peningkatan beban pencemar air secara langsung ke sungai.
2. Menjaga daerah hulu hingga hilir sungai agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan lingkungan dan memulihkan kondisinya bila telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 3. Mengarustamakan pengelolaan SDA dalam setiap pembangunan Kota Samarinda
 4. Menjaga keseimbangan base flow aliran air Sungai agar debit air sungai senantiasa terjaga, baik saat musim kemarau maupun saat musim penghujan, salah satunya dengan cara menerapkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan mempertahankan RTH serta KDB dan KLB, serta menyiapkan anggaran untuk mempertahankan kawasan-kawasan resapan di daerah yang tinggi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda.
 5. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah di kegiatan usaha.
 6. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola air limbah, ataupun membuang air limbah tanpa persetujuan dan tidak memenuhi baku mutu air limbah.

B. Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2020

Secara umum nilai IKU Kota Samarinda dari Tahun 2017-2020 memiliki nilai yang Baik. Penurunan nilai IKU di Tahun 2020 sebesar 5,32 dari semula 91,18 menjadi 85,86 yang disebabkan karena adanya penurunan jumlah data yang digunakan dalam perhitungan IKU dari semula 20 data menjadi 8 data, selain itu pengambilan

sample juga mengalami pergeseran waktu dari jadwal serta kondisi cuaca yang tidak menentu.

Untuk nilai IKU Kota Samarinda secara umum masih berada dalam trend predikat baik, namun terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mencapai nilai target IKU, antara lain :

1. Mewajibkan kegiatan usaha untuk mengelola emisi yang dihasilkan, baik emisi bergerak (kendaraan operasional), emisi tidak bergerak (boiler dan genset), maupun emisi fugitive seperti dari penumpukan stockpile batubara.
2. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan emisi di kegiatan usaha.
3. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola emisi dan mengeluarkan emisi melebihi baku mutu emisi yang dipersyaratkan.
4. Meningkatkan upaya penanaman tanaman penyerap polutan udara terutama di daerah perkotaan.
5. Melakukan penghijauan di jalan-jalan kota baik median dan area pedestrian .
6. Menggalakan kembali kegiatan *car free day* pada hari tertentu
7. Menambah taman-taman kota.
8. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan pembakaran sampah.

C. Indeks Kualitas Lahan Tahun 2017-2020

Nilai IKL Kota Samarinda yang mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Kota Samarinda hanya memiliki sedikit wilayah yang berfungsi hutan yaitu Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) yang memiliki koefisien tinggi (1) dalam penghitungan IKL.
2. Pembukaan lahan di Kota Samarinda yang cukup masif dari tahun ke tahun terutama akibat kegiatan pertambangan batubara dan pembukaan lahan untuk pengembangan perumahan.

3. Penanganan lahan pasca tambang masih belum optimal untuk dilakukan reklamasi dan revegetasi. Walaupun telah ditanami, nilai koefisien hanya berada di angka maksimal 0,6 dalam penghitungan IKL.
4. Area rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat dijadikan dasar dalam penghitungan IKL adalah area dengan tanaman yang memiliki umur minimal 5 tahun, dimana Kota Samarinda masih sangat minim memiliki area tersebut.
5. Kawasan sempadan sungai di Kota Samarinda kebanyakan dijadikan sebagai Ruang Terbuka (tidak memiliki nilai di IKL) dan Ruang Terbuka Hijau yang minim dilakukan penanaman dengan tanaman yang memiliki tutupan tajuk/kanopi yang rapat.
6. Potensi nilai IKL berupa Semak dan belukar di Wilayah Kota Samarinda kebanyakan merupakan milik privat sehingga terkendala untuk dilakukan penanaman. Begitupula lahan pasca tambang yang kebanyakan telah dijual kepada perorangan sehingga kebanyakan terjadi alih fungsi menjadi pemukiman maupun kaplingan tanah.

Untuk mencapai nilai target IKL dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Mewajibkan kegiatan usaha untuk memenuhi ketentuan RTH Privat sebesar 10-30% sesuai dengan arahan advis dari OPD terkait.
2. Memberikan arahan dan pendampingan terhadap masyarakat maupun kegiatan usaha yang akan membuka lahan agar pembangunan yang dilakukan tetap ramah lingkungan.
3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap area-area yang dapat dijadikan RTH, kebun raya, arboretum, taman kota, dan lain sebagainya.
4. Menjadikan area-area RTH privat maupun area-area masyarakat yang telah rusak yang berpotensi untuk dijadikan RTH publik.
5. Meningkatkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di area yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai IKL seperti area

bekas tambang, area lahan tidur, semak belukar, sempadan sungai, dan lain sebagainya.

6. Meningkatkan kualitas tutupan semak dan belukar pada area publik termasuk median jalan, taman lingkungan perumahan dengan tanaman yang memiliki tajuk atau kanopi
7. Melakukan penanaman di area RTH publik di Kota Samarinda termasuk pada median jalan dan sempadan sungai dengan tanaman yang memiliki tutupan tajuk/kanopi rapat.
8. Menyiapkan RTH yang memadai di setiap area perkantoran khususnya pada area perkantoran milik Pemerintah Kota Samarinda
9. Menginventarisasi data RTH yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Samarinda dari Perumahan, Kawasan perdagangan dan industri, dan lain sebagainya.

2.3.2 Persentase Pengelolaan Persampahan

Menjalankan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga , Dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.10 (MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam peraturan ini memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga dan strategi target dan program dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sampai dengan tahun 2025 dengan target pengurangan 30% dan penanganan 70% adapun pengurangan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:

- a. Pembatasan timbulan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- b. Pemanfaatan kembali sampah.
- c. Pendaaur ulang sampah.

Penangan sampah dilakukan melalui:

- a. Pemilahan.
- b. Pengumpulan.
- c. Pengangkutan dan.
- d. Pemrosesan akhir.

Dalam penyajian data persampahan sebagai acuan dalam peraturan kebijakan ditingkat Nasional atau Kementerian Lingkungan Hidup RI di Direktorat jendral pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya yang merupakan unsur pelaksana pada Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telah menyediakan SIPSN (System Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), (<http://Sipsn.menlhk.go.id/Sipsn/>) merupakan sebuah aplikasi secara online yang mengelola data tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga seluruh Kabupaten kota di Indonesia, dimana Kabupaten/Kota melaksanakan pengimputan persemester setiap tahunnya, berdasarkan laporan target kinerja pengelolaan sampah sesuai Jakstrada yang di tetapkan oleh masing-masing kabupaten kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh capaian pada Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2019 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 2.7
NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2019 – 2020

	KETERANGAN	Tahun 2019	Tahun 2020
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	222.992,22	226.578,93
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	34.316,60	33.117,64
	Persentase pengurangan sampah	15,39	14,62
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	4.102,51	6.678,16
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	120,12	36,24
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	30.093,97	26.403,24
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	163.081,24	166.657,18
	Persentase penanganan sampah	73,13	73,55
d	Pemilahan/Pengumpulan		
e	Pengangkutan*) Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)		
f	Pengolahan	922,68	666,13
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku(pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	922,68	666,13
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0	0
g	Pemrosesan akhir	162.158,56	165.991,05
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	162.158,56	165.991,05
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	197.397,84	199.774,82
	Persentase sampah terkelola	88,52	88,17
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	25.594,38	26.804,11
	Persentase sampah tidak terkelola	11,48	11,83

Dari table tersebut, dapat tercapai persentase pengelolaan persampahan pada tahun 2019 sebesar 88.52% dan persentase sampah tidak terkelola sebesar 11.48% sedangkan tahun 2020 dapat tercapai 88.17% dan tidak terkelola sebesar 11.83%, pada tahun 2020 mengalami penurunan, capaian realisasi pengelolaan persampahan sebesar 0.35% hal ini terjadi penurunan pada komponen pengurangan sampah dari tahun 2019

sebesar 15.31%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 14.62%, ada penurunan sebesar 0.77%, untuk penanganan sampah mengalami peningkatan sebesar 0.42% yaitu pada tahun 2019 sebesar 73.55%.

Dalam hal ini dan pengelolaan persampahan (penanganan dan pengurangan) mengalami penurunan 0.35% hal ini disebabkan karena kondisi pandemic covid 19, yang menyebabkan beberapa kegiatan terkait pengurangan sampah pada tahun 2020 tidak dapat berjalan secara maksimal, sedangkan untuk penanganan sampah tetap berjalan walaupun kondisi pandemic covid 19.

Untuk mencapai target yang telah di tentukan dalam pengelolaan persampahan ada beberapa kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan yang telah diterbitkan sebagai berikut:

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Samarinda

- a. Pengurangan Sampah di Perkantoran, melalui:
 - 1) Melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber (sampah organik, sampah daur ulang, sampah residu)
 - 2) Mengurangi 65% sampah yang dihasilkan masuk ke TPA Sampah
- b. Peran Serta Pengelolaan Sampah Masyarakat melalui BANK RAMLI (Bank Ramah Lingkungan)
- c. Gerbek Selingkuh (Gerakan Bersih Kota Sehat Lingkungan Kumuh)
- d. Program 100 Hari Penanganan Kebersihan Kota Gerakan Sungai Karang Mumus Bersih Sampah, dengan melakukan:
 - 1) Pemasangan sistem jaring tangkap sampah di Jembtan Nibung, Jembatan Baru, Jembatan 2, dan Jembatan 1
 - 2) Peningkatan intensitas operasi bersih sampah di Sungai KarangMumus
- e. Program 100 Hari Penanganan Kebersihan Kota Jalan Protokol / Utama Bebas TPS, dengan melakukan:
 - 1) Penghapusan TPS di jalan protokol dan utama
 - 2) Meningkatkan estetika kota,
 - 3) Mengubah kebiasaan dan menertibkan masyarakat dalam membuang sampah

- f. Program 100 Hari Penanganan Kebersihan Kota Pilot Project TPS Mobile di Jalan Antasari, dengan melakukan:
 - 1) Penghapusan TPS di Jalan Antasari dan meningkatkan estetika kota,
 - 2) Mengubah kebiasaan dan menertibkan masyarakat dalam membuang sampah
- g. Gerakan Kamis Terapung
- h. Pemilihan Duta Peduli Sampah
- i. Gerakan Sedekah Sampah
- j. Gerakan Sedekah Lingkungan
- k. Kemitraan DLH Kota Samarinda dengan beberapa BUMN seperti, PT Pegadaian, PT PLN dan PT Pertamina serta Dunia Usaha seperti PT Honda.

2.3.3 Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian dan mobilisasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Namun kadangkala kegiatan perekonomian tidak sebanding dengan kelestarian lingkungan. Hal ini tergambar dari semakin tingginya jumlah timbunan sampah di kota Samarinda. Untuk menghadapi kejadian ini, maka pemerintah harus berupaya menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.

Tabel 2.8

Data TPS Perkecamatan Kota Samarinda 2022

NO	NAMA	LOKASI TPS /TEMPAT	JUMLAH TEMPAT PENAMPUNGAN (BAK SAMPAH)												TOTAL BAK SAMPAH	TOTAL PER VOLUME (M ³)	KET.
			KONTENER				PORTABLE		BETON		KAYU		BAYANGAN				
			Unit	Volume (7,5 M ³)	Unit	Volume (7 M ³)	Unit	Volume (8 M ³)	Unit	Volume (6 M ³)	Unit	Volume (2 M ³)	Unit	Volume (2 M ³)			
1	PALARAN	6	2	15	3	21	1	3	2	12	0	0	0	0	8	51	
2	SAMARINDA SEBERANG	9	5	37,5	0	0	1	3	4	24	1	2	0	0	11	66,5	
3	LOA JANAN ILIR	8	5	37,5	0	0	2	6	3	18	3	6	0	0	13	67,5	
4	SUNGAI KUNJANG	13	12	90	2	14	0	0	2	12	0	0	0	0	16	116	
5	SAMARINDA ULU	22	14	105	4	28	2	6	4	24	0	0	0	0	24	163	
6	SAMARINDA KOTA	9	5	37,5	4	28	2	6	2	12	0	0	0	0	13	83,5	
7	SUNGAI PINANG	5	14	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	105	
8	SAMARINDA ULU	13	6	45	5	35	0	0	6	36	0	0	0	0	17	116	
9	SAMARINDA ILIR	8	10	75	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	12	87	
10	SAMBUTAN	10	2	15	2	14	1	3	4	24	0	0	0	0	9	56	
Total TPS / Total Daya Tampung		103	75	562,5	20	140	9	27	29	174	4	8	0	0	137	912	

Tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Samarinda masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, hal ini terlihat dari semakin rendahnya rasio daya tampung TPS persatuan penduduk Tahun 2021. Kedepannya Pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatnya jumlah TPS terutama peningkatan daya tampungnya, khususnya pada kawasan-kawasan yang padat dengan aktivitas perdagangan.

Tabel 2.9
Analisa Kebutuhan TPS Analisa Perhitungan Kebutuhan TPS Kontainer
Berdasarkan Potensi Timbulan Sampah, Target penanganan dan Jumlah TPS
yang Ada Tahun 2021-2025

NO	NAMA KEC	Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2021			POTENSI TIMBULAN SAMPAH (KG/ORG/HR)	Potensi Timbulan Sampah Per Kecamatan Per Hari (kg)	Berat Jenis Sampah di Sumber (kg/m ³)	Potensi Timbulan Sampah Per Kecamatan Per Hari (m ³)	Target Pengumpulan Sampah	Kapasitas TPS (kontainer) (m ³ /unit)	Kebutuhan TPS (kontainer) (m ³ /unit)	KUBUTUHAN (Kontainer masing-masing 2 retasi pengangkutan/hari) (m ³ /unit)	Kapasitas TPS Sekarang	Kapasitas TPS Sekarang diambil 2 Retasi	Target Penanganan Sampah			
		L	P	L+P														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15			
Rumus Perhitungan		Kolom 3+ Kolom 4			Kolom 5 X Kolom 6		Kolom 7/Kolom 8				Kolom (9*10)/ Kolom 11		Kolom 12/ 2		Kolom 13/ 2		Kolom 9 X Kolom 10	
1	PALARAN	32.085	30.268	62.353	0,70	43.647,10	250	174,59	80%	7	19,95	9,98	51	102	139,67			
2	SAMARINDA SEBERANG	32.742	31.298	64.040	0,70	44.828,00	250	179,31	80%	7	20,49	10,25	66,5	133	143,45			
3	SAMARINDA ULU	66.487	64.865	131.352	0,70	91.946,40	250	367,79	80%	7	42,03	21,02	67,5	135	294,23			
4	SAMARINDA ILIR	35.647	34.341	69.988	0,70	48.991,60	250	195,97	80%	7	22,40	11,20	116	232	156,77			
5	SAMARINDA UTARA	52.989	50.997	103.986	0,70	72.790,20	250	291,16	80%	7	33,28	16,64	163	326	232,93			
6	SUNGAI KUNJANG	66.956	64.825	131.781	0,70	92.246,70	250	368,99	80%	7	42,17	21,08	83,5	167	295,19			
7	SAMBUTAN	29.103	27.847	56.950	0,70	39.865,00	250	159,46	80%	7	18,22	9,11	105	210	127,57			
8	SUNGAI PINANG	53.963	52.448	106.411	0,70	74.487,70	250	297,95	80%	7	34,05	17,03	116	232	238,36			
9	SAMARINDA KOTA	16.686	16.426	33.112	0,70	23.178,40	250	92,71	80%	7	10,60	5,30	87	174	74,17			
10	LOA JANAN ILIR	33.449	32.072	65.521	0,70	45.864,70	250	183,46	80%	7	20,97	10,48	56	112	146,77			
JUMLAH		420.107	405.387	825.494				2.311,38			264,16	132,08	911,50	1.823,00	1.849,11			

NB:

- 1 Target pengumpulan sampah adalah 70% dari potensi timbulan sampah di masing - masing kecamatan
- 2 Pola pengumpulan sampah di TPS menggunakan sarana container dengan kapasitas 7 m³/unit
- 3 Satu titik lokasi TPS bisa ditempatkan lebih dari satu unit Container

2.3.4 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Kondisi TPA Kota Samarinda saat ini sudah tidak memadai untuk menampung sampah yang ada di hasilkan penduduk Kota Samarinda. TPA yang berlokasi di Bukit Pinang yang menggunakan metode open dumping seharusnya ditutup / tidak di perbolehkan beroperasi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah setelah lima tahun sejak Undang-undang ini dikeluarkan, sedangkan TPA yang berlokasi di Sambutan mulai beroperasi pada bulan Mei Tahun 2015 dan luas \pm 30 ha. Pada dasarnya TPA Sambutan di rencanakan untuk menerapkan metode sanitary / landfill, namun pada kenyataannya dilapangan masih mengalami beberapa kendala mengenai pemanfaatan TPA terutama pada lahan yang dijadikan akses jalan masuk ke TPA yang diindikasikan mengalami beberapa permasalahan, baik dari segi administrasi lahan maupun operasionalnya, sehingga pada awal pengoperasian TPA Sambutan hanya dapat melayani pengelolaan sampah Kota Samarinda 3 bulan saja, selanjutnya TPA sambutan hanya melayani daerah sekitar Sambutan, akibatnya TPA Bukit pinang tetap dioperasikan untuk sementara.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk merencanakan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan melakukan kajian pemilihan lokasi TPA yang mengacu pada SNI 03.3241.1994 tentang cara pemilihan lokasi TPA Sampah, yang bekerja sama dengan fakultas Teknis Universitas Mulawarman. Adapun lokasi studi TPA baru Kota Samarinda ada 2 (dua) calon lokasi yaitu kawasan Batu cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dan kawasan Bantuas (jalan poros Palaran Sanga-sanga Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran).

Hingga saat ini, untuk rencana pembangunan TPA baru belum dapat terlaksana, sehingga TPA Bukit pinang tetap di operasionalkan untuk sementara, dan untuk segera mengoptimalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Sambutan.

- **TPA Pinang**

Lokasi : Kelurahan Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu Dioperasikan mulai Tahun 1995 Luas TPA 10,5 Ha. Kondisi Pemrosesan Sampah di TPA Bukit Pinang (open dumping)

- a. Pintu masuk TPA,
- b. Penimbunan Sampah,
- c. Pemilahan oleh pemulung,
- d. Instalasi pemanfaatan gas metan

Jumlah Sampah Masuk TPA :

- Tahun 2019 : 267,17 ton/hari
- Tahun 2020 : 272,86 ton/hari

- **TPA Sambutan**

Lokasi : Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Dioperasikan mulai Tahun 2013 Luas TPA 30 Ha. Prasarana dan sarana penunjang di TPA Sambutan

Sel Sampah,

- a. IPAL Lindi Sampah,
- b. Kantor Pengelola TPA,
- c. Rumah Kompos,
- d. Jembatan Timbang,
- e. Excavator (longarm) Dibangun tahun 2011 (zona1)

Jumlah Sampah Masuk TPA :

- Tahun 2019 : 177,1 ton/hari
- Tahun 2020 : 181,9 ton/hari

Tabel 2.10

Kendaraan Operasional TPA

Kendaraan Operasional				
Jenis	Satuan	Volume	Kapasitas	Kondisi
Excavator	Unit	5	1	Baik
Bulldozer	Unit	3	2,8-3,4	Baik
Whell	Unit	1	1,8	Baik

Inovasi Dinas Lingkungan Hidup

- A. Beres Kamis Terapung (BeKaTe) (Tahun 2018)
- B. MITRA BERSIH GENERASI EMAS (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kota Samarinda dalam hal pengelolaan sampah) (Tahun 2018)
- C. Kapal Pembersih Sampah (Karisma (Kapal pembersih sampah sungai samarinda) (Tahun 2019)
- D. Gerakan Bersih Kota Sehat Lingkungan Kumuh (GERBEK SELINGKUH) (Tahun 2019)
- E. Kebijakan Pengurangan dan Penggunaan Kantong Plastik (Tahun 2019)
- F. Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik melalui Sedekah Sampah (Tahun 2019)
- G. Donasi Kompos dan Donasi bibit tanaman dari pasangan calon pengantin (Kesuma Cinta +) (Tahun 2019)
- H. Ka Pesut (Donasi Bibit Tanaman bagi PNS yang naik pangkat) (Tahun 2019)
- I. Gebyar Jeng Rinda (Jelantah Membangun Samarinda) (Tahun 2019) dengan melakukan Donasi Minyak Jelanta huntuk mendukung kelestarian lingkungan juga mendukung kegiatan edukasi lingkungan dan prasarana pendukung (Tahun 2019)
- J. Kampung Salai (Sampah Bernilai) (Tahun 2021)
 - 1. Sampah Bernilai Sosial
 - 2. Sampah Bernilai Budaya
 - 3. Sampah Bernilai Ibadah
 - 4. Sampah Bernilai Ekonomi
- K. SIMPEL B3 (Simpel Informasi dan Manajemen Pengelolaan Limbah B3) (Tahun 2021)
- L. Sedekah Lingkungan (Tahun 2021)

2.3.5 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan disuatu daerah. Pengawasan terhadap AMDAL merupakan salah satu langkah untuk menjamin keseimbangan antara aspek social dan ekonomi dengan aspek lingkungan. Oleh karena itu pengawasan AMDAL dari Pemerintah Kota Samarinda memiliki posisi yang sangat penting.

Tabel 2.11

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
Kota Samarinda, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*	Satuan
1	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	42	42	42	43	45	usaha dan/atau kegiatan
2	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	21	11	17	7	16	usaha dan/atau kegiatan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

*Pelaksanaan pengawasan sampai bulan Desember 2021

Tabel 2.12

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL Kota Samarinda, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*	Satuan
1	Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL-UPL	445	459	503	539	563	usaha dan/atau kegiatan
2	Jumlah perusahaan wajib UKL-UPL yang telah diawasi	64	39	63	23	24	usaha dan/atau kegiatan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

*Pelaksanaan pengawasan sampai bulan Desember 2021

Dinas Lingkungan Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen Amdal dan dokumen UKL-UPL suatu kegiatan usaha. Pelaksanaan pengawasan meliputi berbagai jenis kegiatan usaha yang

terdiri atas kegiatan Pertambangan Batubara; Perumahan; Industri Plywood; Pusat Perbelanjaan; Perhotelan; Pengumpul Limbah B3; Jasa Laboratorium; Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen AMDAL dan dokumen UKL-UPL pada tahun 2017 dimana cakupan yang diawasi berdasarkan jumlah seluruh perusahaan wajib dokumen AMDAL dan wajib dokumen UKL-UPL di tahun 2016. Tentunya dalam pengawasan ini tidak sepenuhnya dapat diawasi dikarenakan rasio pejabat pengawas lingkungan hidup tidak sebanding dengan jumlah kegiatan/usaha yang diawasi; banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang tidak beroperasi/berhenti; banyaknya peralihan kepemilikan kegiatan/usaha yang tidak melapor; pandemik covid 19 (2020-2021). dilanjutkan di masa tahun berikutnya guna pengendalian pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup kota Samarinda. Tentunya pengawasan ini perlu ditingkatkan di masa tahun berikutnya guna pengendalian pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup kota Samarinda.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan dinas priode 2016-2021 lalu, secara umum teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kota Samarinda.

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan adapun tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan penduduk, kepadatan penduduk, serta laju pembangunan sehingga berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Meningkatnya berbagai usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur, khususnya bidang pengawasan.
- d. Belum tersedianya sarana prasarana laboratorium lingkungan yang memadai.
- e. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan.
- f. Belum terlaksananya pembangunan Taman KEHATI.

2.4.2. Peluang

Adapun berbagai peluang yang dapat di manfaatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dinas sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan diatas,

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup termasuk baku mutu yang telah ditetapkan dengan didukung oleh peraturan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan seperti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- b. Adanya koordinasi dengan stakeholders, meliputi pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat , pemuka agama dan penanggung jawab usaha/ kegiatan serta komunitas masyarakat pemeran lingkungan.
- c. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan dan pro lingkungan swaka masyarakat.
- d. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dana APBD.
- e. Adanya progam dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dengan cukup baik dan berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi. Namun saat ini mengelola lingkungan bukan hanya sekedar mengelola dampak tapi pada hakekatnya adalah mengelola sumberdaya secara umum. Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan. Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan. Pengembangan SDM ini memerlukan

proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada aspek kajian/bidang yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan yang muncul seperti tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.	Nilai Indeks Kualitas Air Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang
2.	Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda mengalami penurunan
3.	Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang
4.	Belum optimalnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka hijau
5.	Belum optimalnya pengelolaan sampah
6.	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
7.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal
8.	Belum optimalnya pengawasan penataan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin/persetujuan lingkungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Terpilih adalah sebagai berikut:



**“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA
PUSAT PERADABAN”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Kota Samarinda sebagai Pusat Peradaban berlandaskan kepada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan Kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong.
2. Perwujudan kota yang adatif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau.
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sitem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktifitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan kota peradaban tersebut harus didukung kedalam 5 (lima) aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Bidang sosial, yang dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.

2. Bidang ekonomi, ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (entrepreneur) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
3. Bidang politik, ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
4. Bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
5. Bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit or river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi
3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026.

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah terletak pada Misi Utama Ke-5, Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Adapun tujuan dari misi 5 yaitu mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. (Sebuah kota yang baik harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga atau penduduk yang tinggal didalamnya). Kota Samarinda akan mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari untuk dijadikan tempat hunian dan sebagai persiapan daerah penyangga IKN. Strategi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas, meningkatkan kebersihan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim, meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni serta mengintegrasikan sarana prasarana sumber daya air. Dengan Program Unggulan PU 2 Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern; PU 5 Program *Smart City Plus* dan PU 9 Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	SEBAGAI FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<p>Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari Tujuan: Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan 1. Sasaran: Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas 2. Sasaran: Meningkatnya kebersihan wilayah kota</p>	<p>1. Nilai Indeks Kualitas Air Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang 2. Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda mengalami penurunan 3. Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang 4. Belum optimalnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka hijau 5. Belum optimalnya pengelolaan sampah 6. Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun</p>	<p>1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH 2. Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan 3. Terbatasnya sarana prasarana persampahan dan belum optimalnya sarana prasarana pada TPA 4. Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya</p>	<p>1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan 2. Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup 3. Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah 4. Adanya penghargaan /</p>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	SEBAGAI FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<p>3. Sasaran: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>4. Sasaran: Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim</p>	<p>(B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</p> <p>7. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal</p> <p>8. Belum optimalnya pengawasan penataan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin/persetujuan lingkungan</p>	<p>kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.</p> <p>5. Belum optimalnya Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.</p>	<p>reward dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>

Penjabaran lebih detail dari visi misi tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 (dapat dilihat pada table 3.3 dan 3.4).

Program prioritas walikota dan wakil walikota Kota Samarinda merupakan janji-janji kampanye walikota dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026. Program unggulan ini salah satu dukungan terhadap pencapaian visi dan misi.

Program unggulan 2021 - 2026, meliputi:

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern

3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (start up)

Keterkaitan DLH dengan rencana Inpentarisasi Program Unggulan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table 3.5

Tabel 3.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target P-RPJMD				Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari								
5.1	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan	Indeks Kota Berkelanjutan	71,8	67,5	72	72,5	73	74	74
5.1.1	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,78	56,09	58,76	59,28	59,51	59,74	59,74

Tabel 3.4

Hubungan Program Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari								
5.1	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan				Indeks Kota Berkelanjutan	71,81	74		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
5.1.1	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas				1. Persentase tersedianya luasan RTH	0,51	3,53		
					3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,23	59,74		
		Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	5%	10%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		43.3 Ha	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang dikelola (ton)	287.686,52	1.216.738	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
							250.459,59		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penang-gung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	50%	100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		12 Dokumen	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
		Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	45%	27%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5.1.2	Meningkatnya kapasitas kota tangguh				2. Persentase kawasan banjir yang tertangani		78,13		
				Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemantauan Kerusakan Lahan	20%	100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Indeks Pencemar (Status Mutu Air)		≤10 Indeks	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)		≤50 Indeks	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 3.5

Keterkaitan DLH Dengan Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2021 – 2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Kegiatan,	OPD Pelaksana
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2	Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern	Pengintegrasian sarana dan prasarana pengendalian banjir	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)	Instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya	Terbentuknya Badan Usaha Milik RT per kelurahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Kegiatan,	OPD Pelaksana
-1	-2	-3	-4	-5	-6
9	Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi: 1. Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt), Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengaman Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman. 2. Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha, Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pulau Jalan Dan Median Jalan, Ruang Dibawah Jalan Layang.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian LHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”. Untuk mewujudkan Visi ini, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :

“ Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “ untuk mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu berkelanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang di laksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan social masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan

pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Misi Kementerian :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan Kementerian :

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas

- kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya :

- a. Indikator indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 66,56 (2019) sampai 69,74 (2024);
- b. Penurunan GRK yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah sebesar 17,54% (2024)
- c. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) meningkat dari 50,9 POIN (2019) sampai 70 poin (2024)
- d. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)

Sasaran Strategis Kementerian :

Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim

- ✓ Pilar Lingkungan

Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

- ✓ Pilar Ekonomi

Terjaganya Keberadaan, Fungsi Dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

✓ Pilar Sosial

Terselenggaranya Tata Kelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Berorientasi Daya Saing

✓ Pilar Tata Kelola

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyajikan faktor penghambat dan faktor pendorong identifikasi permasalahan terkait Renstra K/L tersebut adalah pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	SEBAGAI FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
a. Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	1. Nilai Indeks Kualitas Air Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang	-Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.	-Regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	2. Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda mengalami penurunan	-Kurang jelasnya pembagian tugas & wewenang dalam menanggulangi pencemaran.	-Tingginya potensi investasi di daerah.
c. Terjaganya Keberadaan, Fungsi Dan Distribusi	3. Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang	-Otonomi daerah dan orientasi pembangunan yang bersifat sektoral dan parsial mempersulit sinkronisasi	-Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara OPD, LSM dan Usaha dan/atau Kegiatan dalam
	4. Belum optimalnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka hijau		
	5. Belum optimalnya pengelolaan sampah		
	6. Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan		

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	SEBAGAI FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Manfaat Hutan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. d. Terselenggaranya Tata Kelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Berorientasi Daya Saing.	berbahaya dan beracun (limbah B3) 7. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal 8. Belum optimalnya pengawasan penataan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin/persetujuan lingkungan	kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan.	pengelolaan lingkungan hidup. -Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan” Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan berpartisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayan dasar bagi masyarakat secara merata dan proposional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintah yang partisipasif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Visi Kalimantan Timur yang berdaulat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.
2. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur dengan wawasan lingkungan.
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan kecukupan sandang dan papan.
4. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.
5. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi.

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;

4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah terletak pada penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 urusan lingkungan hidup yang ditempatkan pada misi keempat, yakni **:"Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan."** Sedangkan tujuannya pada tujuan yang ke enam yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan sasaran yang ke dua puluh empat yakni dengan Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dengan indikator Persentase Penurunan dari BAU.

Permasalahan utama lingkungan hidup dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu Tantangan kelestarian Lingkungan dan sumberdaya alam dalam mendukung keberlanjutan pembangunan .

Isu Strategis Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- Fenomena Perubahan Iklim dan Pemanasan Global
- Ancaman pencemaran sumber daya air dan udara
- Meningkatnya potensi banjir, erosi, dan tanah longsor
- Ancaman timbulan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampah
- Penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
- Kurangnya optimal kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Rendahnya tingkat kebersihan
- Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada Rpjmd

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Telaahan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Walaupun hingga saat ini RTRW untuk Provinsi Kalimantan Timur masih berupa rancangan yang belum disahkan oleh DPRD sebagai Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 yang bertujuan **“untuk Mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**, dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah Kota Samarinda telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan : 1) Mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta meningkatkan	1. Nilai Indeks Kualitas Air Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang 2. Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda mengalami penurunan	- Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. - Belum memiliki taman Keanekaragaman Hayati. - Belum adanya keterpaduan	- Pengawasan rekomendasi dan pelaksanaan pengawasan AMDAL. - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran Usaha dan/atau Kegiatan serta masyarakat

RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<p>kualitas dan kuantitas kawasan lindung, dan</p> <p>2) Menetapkan RTH publik dengan luasan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH privat dengan luas minimal 10% dari wilayah kota.</p> <p>Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat :</p> <p>1) Mengembangkan pemanfaatan ruang secara optimal pada tiap kawasan budidaya secara terpadu sesuai daya dukung lingkungan, dan</p> <p>2) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di</p>	<p>3. Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang</p> <p>4. Belum optimalnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka hijau</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan sampah</p> <p>6. Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</p> <p>7. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal</p>	<p>pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga masih bersifat parsial.</p> <p>- Wilayah RTH perkotaan masih minim.</p> <p>- Belum memiliki dokumen RTH, pengelolaan SDA, baku mutu kerusakan lingkungan dan RIP KEHATI (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati).</p>	<p>terhadap Perlindungan dan Konservasi SDA.</p>

RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
setiap wilayah beserta sarana dan prasarana pendukungnya.	8. Belum optimalnya pengawasan penataan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin/persetujuan lingkungan		

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif

terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan kajian kondisi dan situasi dan potensi, maka isu strategis yang menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kualitas Air Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang
2. Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda mengalami penurunan
3. Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Samarinda masih berada pada Kategori Kurang
4. Belum optimalnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka hijau
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah
6. Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

7. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal
8. Belum optimalnya pengawasan penataan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin/persetujuan lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan. Tujuan harus merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang menjadi kenyataan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Penjabaran Tujuan Dalam Sasaran Dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel 4.1.
 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
 Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH	57,78	56,09	58,76	58,92	59,15	59,36	59,36
	Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA	45,81	45,81	44,46	47,39	47,89	48,39	48,39
		IKU	85,91	81,81	88,14	85,31	85,33	85,33	85,33
		IKL	26,15	26,15	28,99	29,92	30,08	30,16	30,16
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	98,16	99,76	99	99	100	100	100
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	94,00	95,00	96,00	96,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87.25	87.65	83.60	85.00	85.25	85.50	85.50

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET				SATUAN	Penjelasan	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	45,81	44,46	47,39	47,89	48,39	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana</p> <p>L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p>C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)</p> <p>IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)</p> <p>IP_J : (C₁/L_{1j}, C₂/L_{2j},...)</p> <p>(C_i/L_{ij})Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}</p> <p>(C_i/L_{ij})Rata-rata : nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET				SATUAN	Penjelasan	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											jumlah hasil perkalian persentase status mutu air pada masing-masing lokasi pemantauan dengan bobot masing-masing indeks
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,91	81,81	88,14	85,31	85,33	85,33	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ <p><i>I</i>_{EU} = Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan Index Udara model EU (<i>I</i>_{eu}), Baku Mutu EU (NO₂ = 40 µg/Nm³).</p>
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	26,15	28,99	29,92	30,08	30,16	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut $IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	98.16	99.76	99	99	100	100	Persen	Permendagri No.18 Tahun 2020	Total Volume Sampah yang dikelola (m ³) Dibagi Total Volume Timbulan Sampah Kota Samarinda (m ³) Dikali 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET				SATUAN	Penjelasan	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87.25	87.65	83.60	85.00	85.25	85.50	85.50	Permendagri No.18 Tahun 2020	$SKM = \frac{\text{Total dan Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Berdasarkan tabel diatas , terdapat 2 (dua) tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan indikator indeks pelayanan publik dan meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan indikator indeks pelayanan publik.

Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup memiliki 2 (dua), sasaran pertama yang ingin di capai adalah meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 indikator yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. sasaran kedua yang ingin di capai adalah meningkatnya pengelolaan persampahan dengan indikator persentase pengelolaan sampah. Tujuan yang kedua meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan sasaran yang ingin di capai adalah persentase capain kinerja program organisasi perangkat daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Samarinda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi dan kebijakan yang akan diambil berdasarkan bidang sebagai berikut :

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. **Strategi:**

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3.

Kebijakan :

- a. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan pemanfaatan.
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3.
- c. Peningkatan Pembinaan prasarana, sarana dan teknologi penanganan sampah.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2. **Strategi:**

- a. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- c. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kebijakan :

- a. Mengendalikan pencemaran udara di lingkungan hunian perkotaan, permukiman dan sumber pencemar.
- b. Mengendalikan Pencemaran air di badan air dan sumber pencemar
- c. Mengendalikan Kerusakan lahan akibat pembukaan lahan dan LAT.
- d. Mengendalikan, mempertahankan, dan menambah keberadaan tutupan hutan dan lahan, RTH oleh multi sektor usaha dan Pemerintah untuk IKTL secara berkelanjutan.
- e. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan masyarakat/pembangunan/usaha di tingkat masyarakat umum, Aparatur Pemerintah, dan masyarakat usaha.
- f. Pengembangan Data Spasial dan SIL untuk perencanaan dan pengendalian IKTL secara berkelanjutan.
- g. Tersedianya data kualitas air badan air di seluruh wilayah Kota Samarinda.
- h. Tersedianya data kualitas udara ambien di seluruh wilayah Kota Samarinda.
- i. Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
- j. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan.
- k. Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan kawasan hidrologi Sungai (DAS) dan Danau/Waduk/Embung.
- l. Fasilitasi dan Koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan bekas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3.

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

3. *Strategi :*

- a. Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

- c. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, ruang terbuka hijau (RTH), dan daya dukung lingkungan.
- d. Mengoptimalkan adaptasi Perubahan Iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- e. Proklamasi berbasis partisipasi masyarakat yang sinergi dengan pencapaian SDGs terutama ;(kesehatan yang baik dan kesejahteraan), (air bersih dan sanitasi), dan (penanganan perubahan iklim).

Kebijakan :

- a. Penguatan perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan system informasi lingkungan hidup.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Penyediaan ruang terbuka hijau sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penguatan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- e. Pengembangan infrastruktur melalui pengadaan ruang terbuka hijau.
- f. Mengoptimalkan terwujudnya ruang terbuka hijau yang berkualitas.
- g. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi RTH.
- h. Peningkatan dan pengembangan SDM, manajemen dan sapsras dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
- i. Mengurangi pemanasan Global melalui Aksi nyata
- j. Pemantauan dan Monitoring Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (IGRK) Dinas atau OPD terkait.

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

4. ***Strategi :***

- a. Peningkatan, pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan LH.

Kebijakan :

- a. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, pemetaan dan rehabilitasi lahan.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan.
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup.
- f. Mengoptimalkan pembinaan terhadap program adipura, kalpataru, saka kalpataru dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata).
- g. Melaksanakan penilaian serta memberi penghargaan lingkungan hidup pada kegiatan terkait Program Adipura dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata).
- h. Memperluas cakupan program PROPER yang mengarah pada kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan.
- i. Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang mengikuti program PROPER.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban		
MISI 5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari lestari		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :	
		1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Mengendalikan pencemaran udara di lingkungan hunian perkotaan, permukiman dan sumber pencemar
		2. Mengendalikan Pencemaran air di badan air dan sumber pencemar	
		3. Mengendalikan Kerusakan lahan akibat pembukaan lahan dan LAT	
		4. Mengendalikan, mempertahankan, dan menambah keberadaan tutupan hutan dan lahan, RTH oleh multi sektor usaha dan Pemerintah untuk IKTL secara berkelanjutan	
		5. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan masyarakat/pembangunan/usaha di tingkat masyarakat umum, Aparatur Pemerintah, dan masyarakat usaha	
		6. Pengembangan Data Spasial dan SIL untuk perencanaan dan pengendalian IKTL secara berkelanjutan	
		7. Tersedianya data kualitas air badan air di seluruh wilayah Kota Samarinda	
		8. Tersedianya data kualitas udara ambien di seluruh wilayah Kota Samarinda	
		2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan Pencemaran Lingkungan
2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan			

VISI	Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban		
MISI 5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari lestari		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Lahan 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan kawasan hidrologi Sungai (DAS) dan Danau/Waduk/Embung 2. Fasilitasi dan Koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan bekas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3;
		Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan :	
		4. Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Penguatan perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan system informasi lingkungan hidup.
	5. Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	6. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, ruang terbuka hijau (RTH), dan daya dukung lingkungan	1. Penyediaan ruang terbuka hijau sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan	
		2. Penguatan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau	
		3. Pengembangan infrastruktur melalui pengadaan ruang terbuka hijau	
		4. Mengoptimalkan terwujudnya ruang terbuka hijau yang berkualitas	
5. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi RTH			

VISI	Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
MISI 5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			6 Peningkatan dan pengembangan SDM, manajemen dan saptas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	
		7. Mengoptimalkan adaptasi Perubahan Iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Mengurangi pemanasan Global melalui Aksi nyata	
		8. Proklamasi berbasis partisipasi masyarakat yang sinergi dengan pencapaian SDGs terutama : (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), (air bersih dan sanitasi), dan (penanganan perubahan iklim)		1. Pemantauan dan Monitoring Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (IGRK) Dinas atau OPD terkait
		Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :		1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan
	9. Peningkatan, pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan LH			2. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.
				3. Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup.
			4. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup	
			5. Mengoptimalkan pembinaan terhadap program adipura, kalpataru, saka kalpataru dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di	

VISI	Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
MISI 5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Sekolah (Adiwiyata)	
			6. Melaksanakan penilaian serta memberi penghargaan lingkungan hidup pada kegiatan terkait Program Adipura dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata);	
			7. Memperluas cakupan program PROPER yang mengarah pada kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan;	
			8. Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang mengikuti program PROPER	
	2.Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 :	1. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	1. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan pemanfaatan
				2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3
				3. Peningkatan Pembinaan prasarana, sarana dan teknologi penanganan sampah
	3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Bidang Sekretariat	1. Meningkatnya pelayan publik	1. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
				2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

BAB VI

PERENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Samarinda dengan tetap mengacu pada program pembangunan P-RPJMD Kota Samarinda.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam P-RPJMD Kota Samarinda, antara lain sebagai berikut :

6.1.1. Urusan Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan

6.1.2. Urusan Bersama Penunjang Organisasi

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Bersama Penunjang Organisasi antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di wilayah Kota Samarinda. Sedangkan untuk pendanaan indikatif, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Provinsi (BANKEU), dan Dana insentif daerah (DID).

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda Tahun 2021-2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
					105.629.673.710		72.847.901.137
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yg tersusun di bagi jumlah kewajiban dokumen X100%	%		1.216.022.500	34	523.885.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	786.184.000	2	96.351.000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan PPLH	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	352.380.000		
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen			2	96.351.000
	Dokumen IKLH Dokumen IKPLHD Laporan pengembangan akses informasi lingkungan hidup	Dokumen IKLH Dokumen IKPLHD Laporan pengembangan akses informasi lingkungan hidup	Dokumen Laporan	2 2	433.804.000		
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	429.838.500	4	427.534.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen			4	427.534.000
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	Dokumen	1	189.418.500		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen Kajian RPJMD Kota Samarinda	Dokumen Kajian RPJMD Kota Samarinda	Dokumen	1	240.420.000		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	%		2.348.440.000	80	826.308.800
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Emisi GRK	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Emisi GRK	Laporan		1.488.180.000	4	437.930.600
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.	Jumlah kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.	Laporan			2	102.350.100
	Pembinaan Kegiatan Usaha / Kegiatan Berpotensi terhadap Kerusakan Ekosistem dan Kerusakan akibat perubahan iklim. Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi pencemaran air, tanah dan udara yang dibina.	Pembinaan Kegiatan Usaha / Kegiatan Berpotensi terhadap Kerusakan Ekosistem dan Kerusakan akibat perubahan iklim. Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi pencemaran air, tanah dan udara yang dibina.	usaha/kegiatan	25 75	434.380.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Laporan			2	335.580.500
	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI. Terbentuknya kampung iklim di kota samarinda	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI. Terbentuknya kampung iklim di kota samarinda	Dokumen Lokasi	1 3	1.053.800.000		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan yang terlaksana		Laporan		610.260.000	2	153.642.500
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Jumlah kegiatan sosialisasi/Pembinaan yang terlaksana		Laporan			2	153.642.500

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
Masyarakat							
	Laporan Pemantauan Kualitas Udara EKUP Titik pemantauan kualitas air badan air, mata air, situ, embung dan bendungtik Pemantauan udara ambien		Dokumen Titik pemantauan Titik Pemantauan	1 60 10	610.260.000		
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi		Dokumen/Kegiatan		250.000.000	1	234.735.700
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Laporan			2	234.735.700
	Dokumen pemetaan bukaan lahan		Dokumen	1	250.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)		%		6.076.277.000	4	950.000.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		Dokumen		6.076.277.000	1	950.000.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen pengelolaan sumber daya alam		Dokumen	1	383.890.000		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman yang direhabilitasi		Lokasi	1	433.772.000		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi		Lokasi			10	950.000.000
	Terbangunnya taman dan PSU Terlaksananya pengadaan bibit tanaman hias dan penghijauan		Lokasi Batang	2 5000	3.614.115.000		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan lampu hias taman Terpeliharanya taman di kota Samarinda		Lokasi Lokasi	2 5	1.044.500.000		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terpeliharanya taman di kota Samarinda		Lokasi	3	600.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penataan pengelolaan limbah B3		%		125.495.000	75	208.688.560
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang di kelola oleh penghasil (ton)		Ton		125.495.000	13158	208.688.560
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3		usaha/kegiatan	75	125.495.000		
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang taat dalam pengelolaan limbah B3		Usaha dan/ kegiatan			15	208.688.560
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul LB3 (Ton)						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda		%		626.049.000	40	204.068.000
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan	data persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota				626.049.000	510	204.068.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Laporan AMDAL, UKL dan UPL yang berkualitas	Jumlah Laporan AMDAL, UKL dan UPL yang berkualitas	Laporan			2	12.150.000
	Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL yang berkualitas	Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL yang berkualitas	Dokumen	370	132.350.000		
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah orang	Jumlah orang	Orang			5	33.570.000
	Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) dan pengendalian dampak lingkungan (PEDAL) yang meningkat kapasitasnya	Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) dan pengendalian dampak lingkungan (PEDAL) yang meningkat kapasitasnya	Orang	9	138.020.000		
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan			10	7.790.000
	Usaha dan/atau kegiatan penerima izin lingkungan hidup yang taat terhadap ketentuan perizinan	Usaha dan/atau kegiatan penerima izin lingkungan hidup yang taat terhadap ketentuan perizinan	usaha/kegiatan	110	128.555.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan			4	150.558.000
	Kegiatan penegakan hukum di wilayah kota Samarinda Laporan monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	Kegiatan penegakan hukum di wilayah kota Samarinda Laporan monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	Kecamatan Dokumen	10 60	227.124.000		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	Pembinaan/Penyuluhan		41.945.000		0

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan/ Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	Jumlah Pembinaan/ Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	Pembinaan/ Penyuluhan		41.945.000		0
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan saka kalpataru yang dibina	Kegiatan saka kalpataru yang dibina	Sekolah	5	41.945.000		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Penghargaan		321.779.935	2	144.492.400
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Penghargaan		321.779.935	2	144.492.400
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan			2	144.492.400
	Laporan koordinasi penilaian dan pemantauan Adipura Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	Laporan koordinasi penilaian dan pemantauan Adipura Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	dokumen sekolah	74 50	321.779.935		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarindayang di tangani	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarindayang di tangani	%		60.706.000	100	15.454.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup	Dokumen		60.706.000	30	15.454.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang di terima Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan yang di terima Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pengaduan			30	15.454.000
	Persentase penanganan kasus dan sengketa lingkungan	Persentase penanganan kasus dan sengketa lingkungan	%	100	60.706.000		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	Ton		20.108.819.800	234062,17	3.294.202.750
Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	Ton		20.108.819.800	234062,17	3.294.202.750
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen				800.000.000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Bank Sampah Unit	Jumlah Bank Sampah Unit	Unit			1	93.252.750
	Bank sampah induk Bank sampah sekolah yang dibina Jenis peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan Laporan pengelolaan persampahan melalui bank sampah induk	Bank sampah induk Bank sampah sekolah yang dibina Jenis peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan Laporan pengelolaan persampahan melalui bank sampah induk	gedung sekolah jenis dokumen	1 35 20 1	1.402.427.800		
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Penanganan Sampah	Jenis	31			1.642.730.000
	Sarana operasional persampahan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan di tempat pembuangan sampah terpadu, TPS 3R, bank ramah lingkungan, TPA, bank sampah induk, dan dunia pendidikan Sarana prasarana persampahan	Sarana operasional persampahan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan di tempat pembuangan sampah terpadu, TPS 3R, bank ramah lingkungan, TPA, bank sampah induk, dan dunia pendidikan Sarana prasarana persampahan	Unit Unit Unit	17 10 10	12.241.369.000		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
	dalam kondisi baik	dalam kondisi baik					
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan sampah	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan sampah	orang			300	180.000.000
	Pembinaan kepada masyarakat tentang persampahan	Pembinaan kepada masyarakat tentang persampahan	Kecamatan Dokumen	10	307.347.000		
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Laporan			1	5.050.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Jumlah Lokasi TPA	Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Jumlah Lokasi TPA	Lokasi			2	573.170.000
	Sarana Prasarana penunjang TPA di kota Samarinda dalam kondisi baik Tersedianya pengadaan lahan	Sarana Prasarana penunjang TPA di kota Samarinda dalam kondisi baik Tersedianya pengadaan lahan	Lokasi Lahan	2 1	6.157.676.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai IKM	Nilai		74.704.139.475	83,5	66.680.801.627
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai		100.000.000	77	15.568.650
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen			9	8.774.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	Dokumen			5	6.793.950
	Dokumen SAKIP	Dokumen SAKIP	Dokumen	7	100.000.000		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan		58.068.970.000	2	50.077.953.227
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang			78	11.173.493.027
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	11.525.977.000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang			1288	38.885.202.200
	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	Orang	1617	46.542.993.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			12	19.258.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Laporan		205.549.825	2	218.007.375
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	2	6.324.850	1	5.104.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	2	59.760.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	Jenis bahan logistik	Jenis			8	11.999.375
	Jenis alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Jenis	5	12.499.775		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen	4	26.999.200	4	26.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Jumlah SPPD	SPPD			15	174.903.200
	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	%	100	99.966.000		

D i n a s L i n g k u n g a n H i d u p K o t a S a m a r i n d a

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				Kondisi Awal 2021		2022	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan		417.097.800	2	414.030.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang dibayarkan	Tagihan Rekening yang dibayarkan	Bukti pembayaran	60	229.500.000	60	279.675.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	Tagihan jasa pelayanan umum	Bukti pembayaran			3	134.355.000
	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	%	100	187.597.800		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan Pemeliharaan	Laporan		15.912.521.850	2	15.955.242.375
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit			19	416.330.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit			157	14.610.205.375
	Persentase keadaan dinas/operasional yang beroperasi	Persentase keadaan dinas/operasional yang beroperasi	%	100	15.192.539.250		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit			80	834.055.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung	Jumlah Pemeliharaan gedung	Gedung			1	90.780.000
	Persentase gedung dalam kondisi baik	Persentase gedung dalam kondisi baik	%	100	91.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	Jenis			1	3.872.000
	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	%	100	628.982.600		

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda Tahun 2023-2026

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					86.025.774.422		123.065.009.900		127.348.810.500		130.603.241.400		467.042.836.222
					17.055.790.000		24.431.662.500		27.140.640.500		28.827.291.500		97.455.384.500
					68.969.984.422		98.633.347.400		100.208.170.000		101.775.949.900		369.587.451.722
PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemar (Status Mutu Air)	Hasil Pengujian Kualitas Air di bandingkan dengan baku mutu air	Indeks	80%	2.250.000.000	10	2.617.772.500	10	2.758.772.500	10	2.978.772.500	10	10.605.317.500
	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	(ISPU batas atas - ISPU batas bawah) dibagi (Konsentrasi ambien batas atas (µg/m3) - Konsentrasi ambien batas bawah (µg/m3)) di kurang (Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (µg/m3) - ISPU batas bawah)	Indeks			50		50		50		50	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas LH dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi IGRK	Jumlah Dokumen Uji Kualitas LH dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi IGRK	Dokumen	2	1.350.000.000	4	1.463.772.500	4	1.604.772.500	4	1.604.772.500	14	6.023.317.500

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	650.000.000	1	526.176.000	1	667.176.000	1	667.176.000	4	2.510.528.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	700.000.000	1	737.596.500	1	737.596.500	1	737.596.500	4	2.912.789.500
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen			2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi yang Terlaksana	Jumlah Laporan Sosialisasi yang Terlaksana	Laporan	1	300.000.000	4	304.000.000	4	304.000.000	4	304.000.000	13	1.212.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	4	300.000.000	4	304.000.000	4	304.000.000	4	304.000.000	16	1.212.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi	Dokumen	2	600.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	1.070.000.000	8	3.370.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	2	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	3	670.000.000
Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha			1	350.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	3	1.100.000.000
Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	5	400.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	400.000.000	3	1.300.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Luas KEHATI yang dikelola	Ha	6%	4.000.000.000	43,3	3.480.723.000	43,3	5.351.723.000	43,3	5.345.723.000	43,3	18.178.169.000
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Luas KEHATI yang dikelola	Ha	1	4.000.000.000	43,3	3.480.723.000	43,3	5.351.723.000	43,3	5.345.723.000	43,3	18.178.169.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen			1	243.723.000	1	243.723.000	1	243.723.000	3	731.169.000

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	28,3	2.500.000.000	28,3	1.135.000.000	28,3	2.876.000.000	28,3	3.000.000.000	28,3	9.511.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang			10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	30	75.000.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit			5	720.000.000	5	720.000.000	5	720.000.000	15	2.160.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit			10	487.000.000	10	487.000.000	10	487.000.000	10	1.461.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	1.500.000.000	5	870.000.000	5	1.000.000.000	5	870.000.000	5	4.240.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dibagi Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan X100%	%	38%	285.000.000	33%	575.000.000	30%	575.000.000	27%	600.000.000	27%	2.035.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUA N	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026		
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan izin PPLH/SLO	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Dokumen	540	285.000.000	669	575.000.000	684	575.000.000	669	600.000.000	669	2.035.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	30	75.000.000	30	125.000.000	30	125.000.000	30	150.000.000	120	475.000.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	20	50.000.000	41	100.000.000	41	100.000.000	41	100.000.000	143	350.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2	160.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	32	1.210.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen	Dokumen	85%	550.000.000	12	310.500.000	12	316.550.000	12	323.205.000	36	1.500.255.000
Penyimpanan sementara Limbah B3	jumlah laporan neraca penyimpanan limbah B3	jumlah laporan neraca penyimpanan limbah B3	Laporan	17.980,00	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	24	1.000.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen			4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12	300.000.000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B4	Laporan	4	250.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	16	700.000.000
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan neraca LB3	Jumlah laporan neraca LB4	Laporan	46.435	300.000.000	4	60.500.000	4	66.550.000	4	73.205.000	12	500.255.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	300.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	4	500.255.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat	Jumlah (sekolah, masyarakat, pkk, kalpataru)	Kelompok	10	95.000.000	3	145.000.000	4	155.000.000	4	190.000.000	4	585.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat	Jumlah (sekolah, masyarakat, pkk, kalpataru)	Kelompok	10	95.000.000	3	145.000.000	4	155.000.000	4	190.000.000	4	585.000.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	25.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	16	205.000.000

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	10	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	310	300.000.000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	80	80.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Penghargaan	2	300.000.000	5	325.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	17	1.375.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang telah di nilai	Penghargaan	2	300.000.000	5	325.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	17	1.375.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	2	300.000.000	5	325.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	17	1.375.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani/ Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi X100%	%	100%	310.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	2.310.000.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	Dokumen	60	310.000.000	30	600.000.000	20	650.000.000	20	750.000.000	130	2.310.000.000
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	24	100.000.000	30	125.000.000	20	150.000.000	20	200.000.000	94	575.000.000
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	24	50.000.000	30	125.000.000	20	150.000.000	20	200.000.000	94	525.000.000

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	2	160.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	32	1.210.000.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	50%	1.240.000.000	9	1.510.500.000	9	1.900.000.000	9	1.400.000.000	34	6.050.500.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	275.000.000	4	1.000.000.000	4	1.100.000.000	4	600.000.000	14	2.975.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2	275.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	-	8	1.275.000.000
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen			1	150.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	650.000.000
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen			1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	1.050.000.000

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	965.000.000	5	510.500.000	5	800.000.000	5	800.000.000	20	3.075.500.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	590.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	1.140.000.000
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	375.000.000	3	200.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	11	1.375.000.000
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen			1	160.500.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	560.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah volume sampah yang dikelola	jumlah volume penanganan sampah+jumlah volume pengurangan sampah	Ton	238.56 3,46	8.025.790.000	243.19 3,03	14.867.167.000	250.45 9,59	15.083.595.000	250.45 9,59	16.839.591.000	250.45 9,59	54.816.143.000
Pengelolaan Sampah	jumlah volume penanganan sampah	jumlah volume penanganan sampah	Ton	238.56 3,46	8.025.790.000	174.41 1,16	14.867.167.000	175.32 1,71	15.083.595.000	175.32 1,71	16.839.591.000	175.32 1,71	54.816.143.000
	jumlah volume pengurangan sampah	jumlah volume pengurangan sampah	Ton			68.781 ,87		75.137 ,88		75.137 ,88		75.137 ,88	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	10	675.790.000	10	565.000.000	10	565.000.000	10	565.000.000	40	2.370.790.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen			1	102.167.000	1	102.045.000	1	101.386.000	3	305.598.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	1	3.000.000.000	1	5.500.000.000	1	5.500.000.000	1	6.000.000.000	4	20.000.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	66.550.000	1	73.205.000	4	2.139.755.000
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	173.50 0,70	2.650.000.000	187	6.750.000.000	187	7.750.000.000	187	9.000.000.000	187	26.150.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	4	700.000.000	68.781,87	700.000.000	75.137,88	750.000.000	75.137,88	750.000.000	75.137,88	2.900.000.000
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen			1	250.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	950.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur Yang Terisi x Nilai Penimbang	Nilai	83,60	68.969.984.422	83,60	98.633.347.400	83,75	100.208.170.000	83,75	101.775.949.900	83,75	369.587.451.722
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	78	80.000.000	13	324.000.000	13	482.000.000	13	557.000.000	46	1.443.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Indikator kinerja Utama 2. Renstra 3. Ranwal Renja 4. Rancangan Renja 5. Rankir Renja 6. Perubahan Renja 7. Rencana Kinerja Tahunan 8. Perjanjian Kinerja 9. Renaksi	Dokumen	7	50.000.000	9	100.000.000	9	150.000.000	9	225.000.000	34	525.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1	6.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	22.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dokumen			1	6.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	22.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1	6.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	22.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Dokumen			1	6.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	22.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Laporan capaian kinerja (TW) 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 3. Lapbul 4. Pengukuran Aksi 5. Pengukuran Kinerja	Laporan	3	30.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	18	430.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	12	400.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan	12	52.034.844.672	12	72.441.172.400	12	73.888.995.000	12	75.365.774.900	48	273.730.786.972
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	88	11.425.242.472	78	13.831.172.400	78	14.107.795.000	78	14.389.950.900	78	53.754.160.772
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	40.559.602.200	12	58.560.000.000	12	59.731.200.000	12	60.925.824.000	48	219.776.626.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	40	200.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan	4	60.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	7	510.000.000
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen			1	50.000.000		50.000.000	1	50.000.000	2	150.000.000
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	180.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	180.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	Jumlah pegawai ASN, Petugas UPTD TPA, Administrasi Umum, Pengawas, Bengkel	Pegawai		0	254	1.069.700.000	254	1.079.700.000	254	1.089.700.000	254	3.239.100.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			1	779.700.000	1	779.700.000	1	779.700.000	3	2.339.100.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			20	230.000.000	20	230.000.000	20	230.000.000	60	690.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			10	60.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	30	210.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Laporan	4	264.851.375	4	410.475.000	4	410.475.000	4	415.475.000	16	1.501.276.375
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.104.800	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	4	28.504.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.844.000	1	25.625.000	1	25.625.000	1	25.625.000	4	111.719.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	37.999.375	1	21.050.000	1	21.050.000	1	21.050.000	4	101.149.375
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen			1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	3	33.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	12.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	4	182.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	174.903.200	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	4	699.903.200
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan			4	2.255.000.000	4	2.265.000.000	4	2.265.000.000	12	6.785.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			2	770.000.000	2	770.000.000	2	770.000.000	6	2.310.000.000

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	6	3.000.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			1	140.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	440.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	3	435.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4	618.675.000	4	558.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	16	2.176.675.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	579.675.000	12	264.500.000	12	264.500.000	12	264.500.000	48	1.373.175.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			2	75.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	6	109.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	39.000.000	4	218.500.000	4	218.500.000	4	218.500.000	17	694.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan Pemeliharaan	Laporan	4	15.911.613.375	4	21.425.000.000	4	21.432.000.000	4	21.433.000.000	16	80.201.613.375
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	416.330.000	19	1.000.000.000	19	1.000.000.000	19	1.000.000.000	19	3.416.330.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	157	14.610.205.375	157	19.000.000.000	157	19.000.000.000	157	19.000.000.000	157	71.610.205.375
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit			5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	1.500.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026	
				Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	157	834.055.000	80	39.000.000	80	41.000.000	80	42.000.000	80	956.055.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	4	385.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.023.000	1	756.000.000	1	756.000.000	1	756.000.000	4	2.294.023.000

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan sebagaimana telah disusun pada Bab IV, Bab V dan Bab VI, diperoleh bahwa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang mengacu dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Tujuan Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capain Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,78	56,09	58,76	58.92	59.15	59.36	59.36
2	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	94,00	95,00	96,00	96,00

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, serta memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan penjabaran dokumen P-RPJMD 2021-2026 Kota Samarinda, selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang merupakan rencana tahunan selama periode lima tahun, 2021–2026.

P-Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda.

Samarinda, 7 Maret 2023

Kepala



Nurrahmani, SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003